

BAB IV


PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Polres Malang Kota merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja di bawah naungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Polres Malang Kota merupakan badan pelaksana kewilayahan di bawah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Polres Malang Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Malang.

Polres Malang Kota berlokasi di depan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, saat ini dipimpin oleh AKBP Totok Suharyanto, S.I.K, M.Hum. Polres Malang Kota saat ini membawahi lima Kepolisian Sektor kota (Polsekta) yakni Polsekta Sukun, Polsekta Kedungkandang, Polsekta Lowokwaru, Polsekta Klojen, dan Polsekta Blimbing. Polres Malang Kota memiliki Visi dan Misi yakni terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, tegaknya hukum, dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Malang Kota.

Karya ilmiah ini terfokus untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pada bagian Sateskrim (satuan Reserse Kriminal) tepatnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Kepolisian RI. Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tujuan dibentuknya unit PPA adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang, atau dengan kata lain membuat jelas tentang Tindak Pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Hal ini menekankan pendekatan yang secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang kebanyakan adalah seorang perempuan dan anak. Adapun struktur organisasi Unit PPA polres malang kota adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit PPA Polres Malang Kota

Unit PPA terdiri dari unsur pimpinan berupa kepala Unit PPA dan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana berupa perwira unit Perlindungan (Panit Lindung) yang bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan dalam melaksanakan perlindungan terhadap

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan dalam melaksanakan tugasnya panit lindung bertanggungjawab terhadap kanit PPA, serta perwira Unit Penyidik (Panit Idik) yang bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, bertanggungjawab kepada Kanit PPA. Semua anggotanya sebagian besar terdiri dari perempuan. Hal ini disebabkan banyak perempuan telah menjadi korban KDRT sehingga merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialaminya tersebut. Hal yang akan disampaikan oleh korban itu bersifat sangat privasi. Selain itu muslimah yang tidak berkenan dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan oleh polisi laki-laki, sehingga petugas pada Unit PPA terdiri dari para polwan (Polisi Wanita). Demikian pula halnya dengan anak yang menjadi korban kekerasan. Seorang anak sering kali merasa takut apabila dimintai keterangan oleh polisi laki-laki, maka petugas yang diajukan untuk meminta keterangan dari anak tersebut adalah Polwan. Tujuannya agar anak-anak sebagai pelaku maupun korban tidak merasa ketakutan dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian.

Unit PPA secara keseluruhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan diantaranya:

1. Perdagangan orang

Dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

2. Penyelundupan Manusia

Menurut PBB (dalam Pangesti, 2012:69) upaya penguasaan terhadap manusia melalui cara kekerasan, penipuan, kecurangan, dan cara-cara lain yang bertujuan untuk mengeksplorasi mereka.

3. Kekerasan secara umum

Sesuatu yang sangat ilmiah bagi manusia, karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat (memakai

kekerasan dan kuat) yang dapat mengatasi keadaan tersebut (Hobbes dalam Pangesti, 2012:70)

4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) UU RI Penghapusan KDRT

5. Susila (Perkosaan, Pelecehan, dan Pencabulan)

Merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat.

6. *Vice control*

Meliputi prostitusi, perjudian seperti yang marak terjadi pada masyarakat yakni togel, adopsi ilegal, pornografi, pornoaksi, dan *money laundering*.

B. Profil Subyek Penelitian

1. Profil subyek pertama (NR)

NR adalah seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha rumah makan di daerah Blimbing, Kota Malang bersama suaminya. NR menikah dengan suaminya pada 05 Januari 2000. NR lahir pada 05 Desember 1973, di usianya yang ke 40 tahun, NR telah memiliki seorang putri, seharusnya NR memiliki 2 orang putri, namun NR mengalami keguguran yang tidak lain disebabkan

oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Suami NR lahir pada 01 Mei 1971 yang membuka usaha bersama NR yakni rumah makan di daerah Blimbing, Kota Malang. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya tersebut kerap dialami NR, ditahun pertama awal menikah dengan suaminya, hubungan NR dengan suaminya baik-baik saja, ditahun kedua pernikahan mereka masih baik-baik saja, ditahun ketiga pernikahan mereka, mulai tampak perilaku buruk suaminya yang dulu kala ketika masa remaja, susah dikendalikan bahkan oleh keluarga dari sang suami sendiri, suami NR kerap minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, serta berperilaku kasar terhadap keluarganya sendiri, sebelum menikah dengan NR, suaminya berjanji tidak akan mengulang perbuatan buruknya, namun janji tinggallah janji, semua perilaku buruk yang dulu sempat ditinggalkannya kini semua dilakukan kembali, NR mencoba bersabar menghadapi suaminya tersebut, meski tindakan suaminya tersebut membahayakan bagi dirinya sendiri dan putrinya, hingga berakibat fatal yakni kegugurannya NR yang diakibatkan perilaku suaminya tersebut, setelah NR berusaha membawa suaminya ke psikiater, namun tak kunjung membuahkan hasil, NR tidak pupus harapan, maka di datangnya salah satu LSM di Kota Malang, dengan harapan di dapatkannya solusi atas permasalahan yang terjadi antara NR dan suaminya, namun NR

merasa kurang mendapat solusi yang tepat, akhirnya NR mendatangi Polresta Malang pada Unit PPA, NR mengadukan suaminya dengan pasal 44 UU RI No 23 tahun 2004 yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi:

“Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”

NR berharap dengan dia mendatangi PPA, suaminya dapat diberikan pelajaran sehingga jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. NR mendatangi Unit PPA ini dengan dukungan pula dari keluarga sang suami, karena keluarga sang suaminya sudah angkat tangan menghadapi perilaku suami NR tersebut, hal tersebut yang memberikan kemantapan hati NR untuk melangkah maju melaporkan suaminya. Selama NR mengadukan kasusnya ini, NR dilayani dengan baik dan sabar oleh penyidik, penyidik memberikan solusi untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, penyidik juga melakukan mediasi serta konseling kepada pelapor dan terlapor. Setelah menjalani pemeriksaan, mediasi, serta konseling, dicapai sebuah kemufakatan antara pelapor dan terlapor, pelapor bersedia mencabut laporannya, dalam surat pencabutan laporan tersebut berisi kesepakatan bahwa terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya, apabila terlapor mengulangi perbuatannya, terlapor bersedia untuk menerima sanksi

serta kasus yang telah di cabut ini bisa di gelar serta diproses kembali, dan penyidik mewajibkan terlapor untuk wajib lapor selama waktu yang telah ditentukan oleh penyidik. Setelah membuat keputusan mencabut laporannya, rasa was-was masih ada, namun NR mencoba ber*positif thinking* bahwa tidak terjadi apa-apa dan semuanya akan baik-baik saja.

2. Profil subyek 2 (YS)

YS adalah seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha warung makan di dekat kolam renang Tlogomas, Kota Malang, sedangkan suami YS bekerja sebagai tukang ojek. YS lahir pada 27 Agustus 1967, di usianya yang ke 46 tahun, YS telah memiliki seorang putri yang lahir pada 12 September 1992 yang kini dalam proses menyelesaikan pendidikan sebagai mahasiswi strata satu di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang, dan seorang putri yang duduk di bangku salah satu SMA Negeri di Kota, Malang. YS menikah dengan suaminya pada 02 Januari 1991. Selama menikah dengan suaminya YS kerap menerima perlakuan kasar dari suaminya, namun YS mencoba bersabar demi anak-anak yang kala itu masih kecil-kecil dan membutuhkan figur seorang ayah. Setelah 15 tahun YS menahan sikap suaminya yang kerap melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Sampai pada 21 Januari 2014, awal kesabaran YS habis, kala itu suaminya hendak membuat mie instan, kemudian tabung elpiji habis, suamipun

membanting tabung elpiji, YS mencoba memberi saran kepada suaminya untuk membeli tabung elpiji yang baru, namun suami justru membentak dan menampar YS, meski berhasil menghindar dari pukulan suami, namun YS merasa sakit hati dengan kata-kata kasar suaminya, dan suaminya pun menantang YS untuk melaporkan tindakannya tersebut ke pihak berwajib. YS pun akhirnya dengan nekat melaporkan suaminya tersebut ke Polresta Malang, Unit PPA, dengan pasal 44 UU RI No 23 tahun 2004 yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi:

“Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”

Sebelum melaporkan suaminya ke Unit PPA, YS menanyai dan meminta persetujuan anak-anaknya. Kedua anak-anak YS mendukung tindakan yang dilakukan ibunya tersebut. Selama proses mencari keadilan hukum, YS menempuh proses yang panjang, se usai kejadian pemukulan yang dilakukan suaminya, YS mendatangi Polsek Lowokwaru, pihak polsek memberikan nomor yang dapat dihubungi jika suami YS mengulangi tindakannya, maka pihak polsek akan langsung datang ke tempat untuk memberi perlindungan kepada YS. Tidak berhenti sampai disitu, YS juga mencoba mendatangi ketua RT setempat, ketua RT setempat juga

telah mengetahui lebih dari sekali tindakan suami YS tersebut, serta menganggap tindakan suami YS telah melewati batas, dan mendukung YS untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalur hukum. YS pun juga mengajukan cerai atas suaminya ke Pengadilan Agama. Suami YS pun tidak tinggal diam atas sikap nekat istrinya, dia mencoba menyewa pengacara untuk mempersulit langkah istrinya. YS merasa sedih, dia kurang paham dengan dunia hukum, dia tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapi suaminya yang mencoba menyewa pengacara untuk melawannya. YS pun sempat mendatangi salah satu LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang kebetulan pengurusnya masih bertetangga dengan YS, dengan mudah YS mendapatkan bantuan dari LBH tersebut. Pihak LBH siap memberikan bantuan hukum untuk membantu YS yang tengah putus asa untuk menghadapi suaminya yang menyewa pengacara untuk melawan YS. YS hanya ingin jika jalan keluarnya adalah bercerai, maka dia ingin segera berpisah dari suaminya, dengan demikian dia bisa hidup tenang tanpa ada gangguan dari suaminya tersebut, jika jalan keluar dari masalah ini harus menempuh jalur hukum, YS ingin agar mendapat keadilan, entah suaminya harus mendekam dalam tahanan atas perbuatannya atau YS berdamai dengan syarat suaminya tidak lagi melakukan tindak kekerasan terhadap YS dengan jaminan keamanan dari pihak PPA, inti dari ini semua YS mengatakan

hanya ingin hidup bersama anak-anaknya dengan damai, tanpa di usik lagi oleh suaminya, serta memohon kepada suaminya agar tidak memperpanjang masalah dan mempersulit dirinya selama proses hukum ini berlangsung. Ketika mengadu YS dilayani dengan baik dan sabar oleh penyidik.

3. Profil subyek ketiga (TW)

TW adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja menjual kue serta menerima pesanan nasi untuk menghidupi dirinya beserta anak-anaknya, TW menjadi tulang punggung keluarga semenjak suaminya tidak bekerja, sebelumnya suaminya menjadi keamanan di pasar besar, selain itu suaminya juga pernah bekerja menjadi juru parkir, setelah menjadi juru parkir, suaminya tidak bekerja lagi. TW menikah dengan suaminya pada 21 November 1996. TW lahir pada 02 Mei 1976, di usianya yang ke 37 tahun, TW telah memiliki seorang putri yang lahir pada 08 Agustus 1997 yang kini duduk dibangku salah satu SMA Negeri di Kota Malang, dan seorang putra yang kini duduk dibangku salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kota Malang. Karena TW disini menjadi tulang punggung keluarga, TW banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, hal tersebut membuat suami TW tidak senang, suami TW menuduh TW menghabiskan banyak waktu diluar bukan untuk mencari nafkah namun berselingkuh dengan laki-laki lain, TW kerap dipukuli suaminya yang cemburu buta tanpa alasan yang

masuk akal, tidak sampai disitu saja kekerasan yang dilakukan oleh suami TW, suami TW juga tidak segan memukul laki-laki yang dekat dengan TW meski itu hanya relasi kerja TW, serta dengan tega sesekali suami TW juga memukul anak-anak. Hal tersebut membuat TW merasa keamanannya terancam, TW mendatangi Polresta Malang, Unit PPA untuk mengadukan suaminya dengan pasal 44 UU RI No 23 tahun 2004 yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi:

“Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”

TW berharap dengan dia mendatangi PPA, suaminya dapat diberikan pelajaran sehingga jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. TW mendatangi Unit PPA bersama putrinya, TW dilayani dengan baik dan sabar oleh penyidik, penyidik memberikan solusi untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, penyidik juga melakukan mediasi serta konseling kepada pelapor dan terlapor, anak-anak TW mendukung tindakan TW mendatangi Unit PPA untuk melaporkan terlapor, anak-anak TW terutama putri sulung TW juga bersedia dijadikan saksi, dimintai keterangan, serta diperiksa oleh penyidik, kala itu TW sangat ketakutan hingga tidur di kantor PPA, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, serta visum dari rumah sakit, TW

mendesak agar suaminya segera ditangkap dan dimasukkan kedalam tahanan agar suaminya tidak dapat berkeliaran di luar dan mengancam keselamatan dirinya beserta anak-anaknya. Setelah menjalani pemeriksaan, mediasi, serta konseling yang panjang dan alot, akhirnya berhasillah dicapai sebuah kemufakatan antara pelapor dan terlapor, pelapor bersedia mencabut laporannya, dalam surat pencabutan laporan tersebut berisi kesepakatan bahwa terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya, apabila terlapor mengulangi perbuatannya, terlapor bersedia untuk menerima sanksi serta kasus yang telah di cabut ini bisa di gelar serta diproses kembali.

Setelah kasus ini dicabut, beberapa bulan TW mendatangi Unit PPA dan membuat pengaduan yang sama dengan pengaduan sebelumnya, yakni mengadukan suaminya dengan tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penyidikpun melayani pengaduan TW yang kedua kalinya ini, ditengah penyidik memproses dan memeriksa kasus yang diadukan TW ini, ternyata TW dengan sepihak memutuskan bercerai dengan suaminya, setelah TW resmi bercerai dengan suaminya, TW memberi kabar perceraian ini kepada penyidik dan bermaksud mencabut pengaduan atau laporannya ini, namun proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur, mantan suami TW selama proses pemeriksaan dinilai tidak kooperatif, mantan suami TW berkali-kali tidak

memenuhi panggilan penyidik, dan mantan suami TW telah mengulangi perbuatannya yakni kekerasan dalam rumah tangga untuk yang kedua kalinya, hal tersebut memberatkan posisi mantan suami TW, dan suami TW terancam mendekam dalam tahanan, mendengar pernyataan dari penyidik, TW sebagai warga Negara yang taat dengan hukum mengikuti prosedur, dan akhirnya mantan suami TW pun mendekam dalam tahanan. Ternyata kasus ini pun tidak berakhir sampai disini, setelah mantan suami TW mendekam dalam tahanan, TW ingin menjamin agar mantan suami TW bisa dikeluarkan dari tahanan, dengan pertimbangan keadaan psikologis putranya terganggu. Dan TW pun menjalani serangkaian proses yang panjang untuk menjamin mantan suaminya agar dapat dikeluarkan dari tahanan. TW berharap jika mantan suaminya keluar dari tahanan, keadaan putranya akan membaik, dan TW berusaha untuk berkomunikasi dengan baik terhadap mantan suaminya demi anak-anak.

C. Temuan

1. Keadilan restoratif

Keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan model keadilan yang berusaha memenuhi rasa keadilan pihak-pihak yang terlibat, terutama korban dan pelaku. Salah satu pencapaian adanya keadilan yang mampu merestorasi (mengupayakan keutuhan keluarga) pihak-pihak yang

terlibat tersebut adalah bahwa masyarakat dilibatkan untuk mereharmonisasi (mengupayakan keutuhan keluarga) korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Jadi pandangan yang selama ini ada pada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan yang tidak perlu untuk dibantu atau tidak perlu ada campur tangan warga yang tinggal di lingkungan tempat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah salah, dan perlu dihilangkan sedikit demi sedikit, karena sekecil apapun tindak kekerasan, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, masyarakat atau tetangga merupakan keluarga terdekat yang harus sigap jika terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Keadilan restoratif tidak menutup kemungkinan akan lebih mudah untuk diupayakan jika pihak berwajib sebagai pengayom masyarakat juga mengambil bagian dalam mengupayakan keutuhan keluarga bagi pelapor maupun terlapor dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini.

Subyek Y.S dan subyek N.R menyatakan bahwa tidak mungkin lagi mewujudkan keutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai keadilan restoratif dalam kasus KDRT belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti diungkapkan oleh subyek Y.S kepada peneliti berikut ini:

ya liat aja nanti, pokonya..aku.apa..kayaknya nggak deh mbak, dhek'e lho gak mau, dia kan gengsine tinggi, lebih baik saya (terlapor) dipenjara daripada disuruh minta maaf gitu lho (V.YS.2 : 14, Warung, 17 Maret 2014)

Subyek NR juga tidak yakin akan dapat mewujudkan keharmonisan (keutuhan keluarga) meski terlapor maupun pelapor menyepakati untuk berdamai, dan mengusahakan untuk saling bersikap baik, NR juga was-was jika kejadian semula akan terulang kembali. Seperti diungkapkan oleh subyek N.R. kepada peneliti berikut ini;

ya kan saya sudah membuat surat pencabutan kasus yang berisi tadi mbak, bahwa suami saya tidak akan mengulang perbuatannya dan bersedia menerima sanksi apabila terulang kembali, tapi apalah arti selembur kertas mbak, meski kertas itu di pigura, dipasang di dinding, kalo suami saya kalap, surat itu dimusnahkan dan saya dipukuli lagi hingga membahayakan nyawa saya, tamat sudah saya mbak.(V.NR.1 : 24, PPA, 13 Januari 2014).

Keadilan restoratif disini belum tercapai, salah satu penyebabnya adalah terlambatnya pelapor untuk melapor ke pihak berwajib, kebanyakan korban melapor ketika kasus kekerasan yang diterimanya sudah berlangsung lama serta memberikan dampak fisik terutama psikis yang mendalam, sehingga enggan untuk mengupayakan keutuhan keluarga.

Kesimpulan dari fakta diatas adalah, bahwasannya ketiga subyek merasa mewujudkan keutuhan rumah tangga tidak mudah

untuk direalisasikan, dengan beberapa alasan, diantaranya: baik terlapor maupun pelapor masih menuruti ego masing-masing serta susah mengontrol emosi.

2. Keadilan prosedural

Keadilan prosedural diartikan sebagai mekanisme penentu keadilan berdasarkan proses atau bentuk-bentuk prosedur. Hal ini dapat diartikan bahwasannya, seorang korban KDRT mendapatkan keadilan ketika penyidik dapat bersikap netral, memberikan rasa hormat kepada pelapor, serta pelapor percaya dengan penyidik.

Ketiga subyek menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang menyenangkan, berikut paparan dari masing-masing subyek: Subyek NR menyatakan bahwasanya penyidik memberikan pelayanan yang menyenangkan yang disampaikannya kepada peneliti sebagai berikut:

baik mbak, sabar banget, saya kaget, saya kira polisi yang menangani saya bukan seperti itu sikapnya, abisnya polisi kok sabar banget, setahu saya polisi kan lebih tegas (kereng) karena saya dibesarkan dilingkungan militer, ayah saya berprofesi gak jauh bedalah seperti polisi disini, jadi saya tau, saya kira yang menangani pengaduan saya itu bukan seperti itu perlakuannya mbak. (V.NR.1 : 18, PPA, 13 Januari 2014)

Dalam proses penyidikan, subyek YS juga merasa bahwa penyidik memberikan pelayanan yang menyenangkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan subyek kepada peneliti sebagai berikut:

Enak gitu lho, yo bisa ngomongnya itu bisa dari hati ke hati gitu lho mbak, kita itu cerita itu opo yo nggak sungkan nggak anu, saya rasa kan yo pelayanannya baik sih mulai saya lapor yang malem-malem, kalo bu M sih enak orangnya itu kayak sabar tapi kayak tegas gitu lho mbak ya, ya ketok'e kereng tapi biasa (V.YS.1 : 7, Rabu 20 Januari 2014)

Selain itu subyek TW juga merasa bahwa penyidik memberikan pelayanan yang menyenangkan, namun TW merasa penanganan penyidik lambat. Hal ini sebagaimana diungkapkan subyek kepada peneliti sebagai berikut:

Baik mbak, tapi saya merasa ketika awal saya mengadu/melapor ke sini, mereka gak ngambil tindakan apa-apa hingga saya tidur disini karena tidak berani pulang, takut dipukuli suami saya mbak (V.TW.1 : 4, PPA, 13 Februari 2014)

Akan tetapi perlakuan menyenangkan dari penyidik saja belum dapat dinyatakan bahwa keadilan prosedural telah di dapatkan, keadilan prosedural dikatakan terpenuhi jika di dalamnya terpenuhi tiga aspek yakni apabila penyidik bersikap netral, memberikan rasa hormat kepada pelapor, serta pelapor percaya dengan penyidik

Selama melapor atau mengadu, subyek NR menyatakan kepada peneliti bahwa solusi berupa damai yang coba ditawarkan penyidik setelah dilakukannya konseling serta mediasi dirasa adil,

yang terpenting bagi NR adalah suaminya tidak menggonggonya kembali, hal ini sebagaimana diungkapkan subyek kepada peneliti sebagai berikut:

iya mbak, selagi suami saya tidak mengganggu saya lagi, saya rasa cukup adil lah mbak (V.NR.1 : 22, PPA 13 Januari 2014)

Kemudian subyek YS merasa diperlakukan dengan hormat, tidak diacuhkan, serta mendapat perhatian oleh penyidik selama proses pengaduan, hal ini sebagaimana diungkapkan subyek kepada peneliti sebagai berikut:

Enak gitu lho, yo bisa ngomongnya itu bisa dari hati ke hati gitu lho mbak, kita itu cerita itu opo yo nggak sungkan nggak anu, saya rasa kan yo pelayanannya baik sih mulai saya lapor yang malem-malem, kalo bu M sih enak orangnya itu kayak sabar tapi kayak tegas gitu lho mbak ya, ya ketok'e kereng tapi biasa (V.YS.1 : 7, Rabu 20 Januari 2014)

Sedangkan subyek TW merasa kurang percaya dengan kinerja penyidik selama mengadu atau melapor, hal ini sebagaimana diungkapkan subyek kepada peneliti sebagai berikut:

Baik mbak, tapi saya merasa ketika awal saya mengadu/ melapor ke sini, mereka gak ngambil tindakan apa-apa hingga saya tidur disini karena tidak berani pulang, takut dipukuli suami saya mbak (V.TW.1 : 4, PPA, 13 Februari 2014)

Namun menurut keterangan penyidik, baik terlapor maupun pelapor tidak ada jera-jeranya, penyidik membiarkan terlapor dalam tahanan, penyidik juga menyatakan, jika hukum bukan

untuk dipermainkan sesuka hati, mendesak agar terlapor ditahan, ketika ditahan meminta untuk segera dikeluarkan, segala hal dalam hukum terdapat aturan atau prosedurnya sendiri, hal ini sebagaimana diungkapkan penyidik kepada peneliti sebagai berikut:

Dilihat terlebih dahulu, seperti apa bentuk kekerasan yang menimpa korban, penyidik melakukan konseling terlebih dahulu untuk menggali informasi terkait kasus yang diadukan korban kepada penyidik, baik itu kekerasan fisik maupun psikis. (V.YN.1 : 4, PPA, 03 Januari 2014)

Kembali kepada korban, jika korban menginginkan perceraian, kita membantu proses perceraian tersebut, jika korban hanya ingin memberikan efek jera kepada tersangka (suami) maka kami membantunya dengan cara mediasi ke Babinkamtibnas terlebih dahulu, kemudian ke RT setelah itu baru ke polres, itu jika kasus yang diadukan korban termasuk kasus ringan, untuk itu analisis perlu dilakukan diawal, untuk mengidentifikasi apakah kasus korban merupakan kasus berat atau kasus ringan. (V.YN.1 : 14, PPA, 03 Januari 2014)

Menurut fakta diatas, keadilan prosedural telah tercapai dengan penerimaan atau sikap dari penyidik yang menyenangkan, namun hal tersebut bukan tolak ukur terpenuhinya dari tercapainya sebuah keadilan prosedural, ketiga subyek merasa mendapat keadilan prosedural tidak menutup kemungkinan salah satu penyebabnya dikarena emosi yang terlalu tinggi ketika mendatangi pihak berwajib atau penyidik, yang mana ketika seseorang dengan emosi tinggi membutuhkan penerimaan serta perlakuan yang baik

untuk menurunkan serta mendinginkan emosi, tidak menutup kemungkinan pula apa yang penyidik lakukan merupakan sikap yang seharusnya dilakukan dalam sebuah aturan yang mana harus mereka taati (aturan). Dalam hal ini penyidik juga memiliki reaksi cepat dalam memahami masalah korban. Hal tersebut juga salah satu faktor yang bagi pelapor merupakan hal yang mereka harapkan sehingga pelapor berkesimpulan bahwa keadilan prosedural telah mereka dapatkan.

Kesimpulan dari fakta diatas adalah, bahwasannya selama proses pengaduan, ketiga subyek merasa mendapatkan keadilan prosedural, ketiganya merasa diterima dengan baik oleh penyidik, diperhatikan, serta tidak diacuhkan. Meskipun subyek YS dan subyek TW merasa penanganan dari penyidik lambat, namun mereka merasa mendapatkan perlindungan hukum serta selama mengadu atau melapor merasa nyaman dan aman.

D. Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sedang marak terjadi dipicu oleh beberapa hal. Menurut hasil observasi kepada ketiga subyek, yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya ego dari suami maupun istri yang susah untuk dikendalikan, ketidak terbukaannya, komunikasi yang kurang baik, serta kesalah pahaman. Sehingga dalam membangun sebuah rumah tangga perlu adanya pengendalian diri, keterbukaan,

kepercayaan, pengertian, komunikasi yang baik, serta penyatuan visi dan misi.

Keadilan restorasi menurut (PBB dalam Yulia, 2010:164) suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Keadilan restoratif disini dibatasi pada upaya mewujudkan keutuhan keluarga, namun hal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan.

Dalam upaya mengembalikan keutuhan keluarga, hubungan antar suami dan istri yang sedang berkonflik menjadi hal yang terpenting untuk diperbaiki terlebih dahulu, hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan jika korban (istri) mengalami tekanan psikis yang terlampau kronis, yang diakibatkan dari kekerasan dalam rumah tangga yang diterimanya, ketegangan berkepanjangan yang mengakibatkan korban mengalami kesulitan untuk mengatasinya, sehingga menimbulkan stress (Ardani dkk, 2007: 37-38)

Usaha untuk saling memaafkan serta mengambil pelajaran dari kejadian yang pernah menimpa memiliki peranan penting dalam penyembuhan dari dampak psikis yang berat akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut, memberi maaf memiliki

peranan penting dalam mempercepat upaya pegembalian keutuhan keluarga. Tidak hanya istri yang belajar untuk memaafkan serta mengambil hikmah dari kejadian yang menyimpannya, suaminya juga demikian. Jika muncul kesadaran serta penyesalan dari keduanya, maka upaya mengembalikan keutuhan keluarga tidak mengalami hambatan yang berarti.

Dengan demikian, ikatan negatif juga mencakup kognisi, memori, perasaan, atau perilaku yang muncul ketika seseorang mengingatkan peristiwa tersebut perlahan akan membaik (Enright, 1998 dalam Muntafi, 2014: 16)

Kemudian ketika korban merasa terdesak serta tidak tahan dengan tekanan yang terus menerus diterimanya, korban memberanikan diri untuk melapor, dengan harapan mendapat perlindungan serta keadilan hukum, korban yang pertama kali datang untuk melapor dengan kondisi emosi serta tingkat stres yang tinggi di dukung dengan perlakuan penyidik yang sabar, ramah, serta memiliki reaksi cepat dalam memahami masalah korban, korban menilai bahwa penyidik telah bersikap sebagaimana mestinya (telah memberikan keadilan prosedural), karena hal tersebut telah dirasa cukup bagi korban selama proses melapor. Korban merasa apa yang diharapkannya ketika pertama kali datang melapor, yakni mendapat keadilan serta perlindungan hukum (rasa aman) telah ia dapatkan.

Namun menurut observasi yang telah dilakukan keterlambatan penyidik untuk menangani kasus membuat kepercayaan korban terhadap penyidik berkurang, hal tersebut amat dirasakan, terutama pada subyek TW, sebagaimana pernyataan TW berikut kepada peneliti:

Baik mbak, tapi saya merasa ketika awal saya mengadu/melapor ke sini, mereka gak ngambil tindakan apa-apa hingga saya tidur disini karena tidak berani pulang, takut dipukuli suami saya mbak (V.TW.1 : 4, PPA, 13 Februari 2014)

Dalam kasus KDRT, mayoritas korban baru berani untuk melapor setelah kejadian yang menimpanya berlalu beberapa tahun kemudian, hal tersebut selayaknya menjadi tugas besar bagi penegak hukum sebagai institusi yang memiliki peran sebagai pengayom masyarakat untuk melakukan sosialisasi, agar kejadian tersebut tidak berulang kembali serta korban berani untuk melapor seketika setelah mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.


Ketika korban berada pada puncak dari stress, emosi, serta tertekan, melapor merupakan salah satu tindakan yang dipilih korban. Saat melapor, korban merasa keadilan prosedural selama melapor terpenuhi. Pada kenyataannya menurut teori heuristik penilaian keadilan dalam (Faturachman, 2002:75) menyatakan bahwa orang bisa saja menilai prosedur tanpa mengetahui hasil atau menilai hasil tanpa mengetahui prosedurnya terlebih dahulu.

Sebagaimana halnya subyek NR dan TW yang merasa cukup dengan perlakuan penyidik selama proses melapor, perlakuan penyidik yang baik, sabar serta mempunyai reaksi cepat dalam memahami masalah korban, walaupun aspek dari keadilan prosedural seperti rasa hormat, kepercayaan, serta kenetralan penyidik, belum semuanya diberikan penyidik terhadap pelapor. Hal tersebut sejalan dengan teori perbandingan sosial Faturochman, (2002:67) yang mengemukakan bahwa dalam realitas masih mungkin terjadi perbandingan antara hal yang subjektif dengan hal yang objektif, tetapi orang yang melakukannya merasa membandingkan untuk satu fokus saja. Seperti halnya ketika sesama korban kekerasan dalam rumah tangga saling bertukar cerita mengenai pelayanan penyidik kepada pelapor selama berada di kantor pelayanan perempuan dan anak sebelum atau setelah melapor, korban akan merasa adil bilamana perlakuan yang didapatkannya sama dengan perlakuan yang didapatkan orang lain yang sama-sama menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang juga melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Demikian halnya dengan teori *Self Interest Model* menjelaskan bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil apabila mengakomodasi kepentingan individu. Teori *self interest model* ini menjelaskan mengapa seseorang cenderung ingin


diperlakukan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan proses yang *fair*, serta berupaya berjalan sesuai keinginannya. Teori menjelaskan bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil bila mengakomodasi kepentingan individu. Seringkali orang berupaya untuk tidak sekedar mendapatkan keinginannya tapi juga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. (Faturochman, 2002:26). Sebagaimana subyek TW yang menginginkan suaminya segera ditahan, kemudian ketika suami ditahan, ia berubah pendirian dan menginginkan suaminya segera dikeluarkan, dengan alasan psikis dari putranya terganggu. Pihak penyidik pun enggan untuk mengabulkan keinginannya tersebut, karena bagi penyidik hal tersebut bukan hal sepele yang bisa dipertimbangkan. Sehingga keadilan itu subyektif bukan obyektif.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan, perempuan dan anak dinilai lemah sehingga rentan menjadi obyek dari kekerasan itu sendiri, tindak pidana kekerasan dapat menimpa semua perempuan tanpa memandang latar belakang, pendidikan, serta status sosial. Sosialisasi perlu dilakukan oleh penegak hukum serta badan perlindungan perempuan dan anak ke berbagai institusi seperti perkumpulan ibu-ibu dharma wanita, atau ibu-ibu PKK, bisa juga ke kelurahan-kelurahan setempat, agar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisasi serta mendapat penanganan yang cepat dan tepat.



Dalam hal ini dapat diketahui bahwa subyek N.R. mendapatkan keadilan prosedural selama melapor di unit pelayanan perempuan dan anak, namun dibalik itu keutuhan keluarga (berorientasi pada keadilan restoratif) yang coba dipertahankan karena tidak mau melanggar norma agama yang dianutnya berhasil ia wujudkan. Meski tampak "perang dingin"


antara pelapor dan terlapor demi menjaga agar kejadian serupa tidak terulang kembali, namun potensi untuk terulang kembali sangat mungkin terjadi.



Gambar 4.3 Dinamika Upaya Pencapaian Keadilan Restoratif Dan Keadilan Prosedural subyek 2 (Y.S)

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa subyek Y.S. mendapatkan keadilan prosedural selama melapor di unit

pelayanan perempuan dan anak, namun dibalik itu keutuhan keluarga yang coba dipertahankan (keadilan restoratif) tidak dapat diwujudkan karena terlapor telah memiliki keluarga baru serta tidak ada perubahan sikap, sehingga pelapor memilih hidup baru dengan anak-anak karena merasa lebih baik dan lebih tenang.



Keterangan Gambar



Bentuk keadilan



Bentuk motivasi melapor dari masing-masing subyek



Pencapaian keadilan

Gambar 4.4 Dinamika Upaya Pencapaian Keadilan Restoratif
Dan Keadilan Prosedural subyek 3 (T.W.)

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa subyek T.W. mendapatkan keadilan prosedural selama melapor di unit pelayanan perempuan dan anak, namun dibalik itu keutuhan keluarga yang coba dipertahankan (keadilan restoratif) tidak dapat diwujudkan karena terlapor tidak ada perubahan sikap serta mengulang kembali perbuatannya sehingga membuat rasa aman pelapor beserta anak-anaknya terancam. Pelapor lebih memilih untuk hidup sendiri bersama anak-anak dari pada hidup dibawa rasa cemas akan kejadian kekerasan yang mengancam keamanan mereka.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan bahwa keadilan restoratif tidak mudah diupayakan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga terlanjur membawa dampak yang teramat, terutama pada psikis korban karena kasus yang terjadi tidak segera dilaporkan dan dibiarkan terjadi bertahun-tahun lamanya mengingat mindset serta budaya patriarki yang melekat pada masyarakat kita yang menganggap urusan rumah tangga orang lain tidak layak dicampuri meski tengah terjadi kekerasan di dalamnya, serta mindset yang menganggap kejadian tersebut merupakan aib keluarga, baik korban (istri) maupun masyarakat tidak boleh

mengetahui apalagi melaporkan ke pihak berwajib, karena hal tersebut dinilai telah menyebarkan aib keluarga.

Untuk itu keadilan prosedural dinilai yang paling tepat untuk membantu korban sehingga pihak pelayanan perempuan dan anak perlu meningkatkan serta membenahi sistem peradilan prosedural demi mewujudkan keadilan serta pengayom masyarakat.

Hal yang mendasari persamaan dari ketiga korban dalam mengadu atau melapor, diantaranya ingin membalas perlakuan suami, tidak tahan terus berada dalam tekanan, memperhatikan kondisi psikis dari anak-anak yang terguncang dengan kejadian tersebut.

Adapun perbedaan dari tiap kasus yaitu terletak pada pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah, diantaranya N.R. yang ingin sekedar memberikan efek jera kepada suami (terlapor), sedangkan Y.S. yang ingin menyudahi perkara dengan bercerai, dan berbeda dengan T.W. yang ingin suami (terlapor) mendapatkan hukuman yang setimpal (di bui).

Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan dari tiap subyek dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah, antara lain adalah norma agama. Dalam agama katolik tidak mengenal perceraian, berbeda dengan agama lain. Sedang dalam islam, perceraian dibenci oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, sebagai berikut: *Abghadul halal*

indallahi attalaq yang artinya sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, namun halal adalah thalaq/bercerai. (al hadist)

Oleh karena itu, sebisa mungkin menghindari perceraian, terlebih perceraian yang diminta istri kepada suami, sungguh bau surga tidak dapat dicium suami jika istri meminta cerai kepada suami.

Kedua ingin lepas dari tekanan yang berkepanjangan. Ketiga ingin membalas perlakuan suami.

